



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Hulu Sungai Tengah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-09 Tahun 2018, Tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dilingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara didaerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
5. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak ,berwujud atau tidak berwujud ,termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelnggaran Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain ,yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memanggu jabatannya.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ,untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ,beserta pasangannya dan anak yang masih menjadi tanggungannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ,untuk Selanjutnya disebut KPK.
7. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai tengah yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN, yang selanjutnya disebut WL.

8. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pengelolaan WL dan Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Eselon II;
4. Kepala SKPD
5. Direktur BUMD/Perusahaan Milik Pemerintah Daerah
6. Pejabat Pengelola Keuangan :
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Bendahara Penerimaan; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
7. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
8. Pokja ULP;
9. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

WL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. Pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.

Pasal 5

WL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara Priodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-LHKPN.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

(1) Untuk Mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.

(2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati Hulu Sungai Tengah
- b. Pengarah : Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah
- c. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. Koordinator bidang Pengawasan : Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- e. Koordinator bidang Kepegawaian : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Administator Instansi : PNS pada BKPSDM;
- g. Administator Unit Kerja : PNS pada BKSPDM;

(3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mempunyai tugas Sebagai berikut :

- a. Pembina dan Pengarah melaksanakan Pembinaan secara umum terhadap pengelolaan LHKPN di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Penanggung jawab :
 - i. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - b) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).

- c) Hal-hal lain yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
- ii. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dengan di lingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.
- c. Koordinator Bidang Kepegawaian:
 - i. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun.
 - ii. Melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration).
 - iii. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN.
 - iv. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun.
 - v. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
- d. Koordinator Bidang Pengawasan:
 - i. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib.
 - ii. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - iii. Membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Administrator Instansi Pemerintah Daerah (AI):
 - i. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan.
 - ii. Mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan instansinya meliputi:

- a) Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi.
 - b) Melakukan pemuktahiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration).
 - c) Aktivasi akun Administrator Unir Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration.
 - d) Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing.
 - e) Melakukan verifikasi terhadap pemuktahiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja.
 - f) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
 - g) Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
- iii. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Administaror Unit Kerja (AU):
- i. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pegguna Modul e-Filing.
 - ii. Melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration).
 - iii. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung pejabat wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan unit pengawasan internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan Pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) WL Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
 - b. Pembebasan dari Jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) terlebih dahulu melalui Proses Sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 10.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 22 Oktober 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR